

ONTOLOGI EKONOMI ISLAM: KAJIAN ATAS NILAI DAN TUJUAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Rona Salsabila¹, Ulfaniatul Hasanah², Muhammad Hasan Ulil Abror Al Rozi³, Ahmad Suaidy⁴, MF Hidayatullah⁵, Fauzan⁶

UIN KH. Achmad Siddiq Jember^{1,2,3,4,5,6}

Email: ¹ronasalsa2001@gmail.com, ²ulfanianatulhasanah@gmail.com,
³abrorrozi13@gmail.com, ⁴ahmatsuaidy88@gmail.com, ⁵m.f.hidayatullah@iain-jember.ac.id,
⁶fauzanuinkhas@gmail.com

Abstrak

Ekonomi sebagai aktivitas manusia telah menjadi pilar utama dalam kehidupan sosial, yang mencerminkan bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan dan mengelola sumber daya. Dalam konteks global, ketimpangan ekonomi, eksploitasi sumber daya, dan masalah keadilan sosial terus menjadi permasalahan yang krusial. Hal ini menimbulkan tantangan serius terhadap sistem ekonomi konvensional yang sering kali berorientasi pada keuntungan semata tanpa memperhatikan aspek spiritual dan sosial. Di tengah kondisi ini, ekonomi Islam hadir dengan tawaran nilai-nilai etis yang unik, seperti keadilan (*al-âdl*), keberlanjutan (*istikhlaf*), dan kesejahteraan bersama (*masalahah*). Pada artikel ini membahas tentang bagaimana nilai-nilai ontologis yang abstrak mampu diterjemahkan ke dalam struktur ilmu ekonomi dan praktik sosial. Sebagai contoh, konsep *maqashid syariah* memberikan kerangka yang jelas dalam mendefinisikan tujuan ekonomi Islam, seperti kesejahteraan umat (*falah*) dan keadilan distributif.

Kata Kunci : Ontologi, *Maqashid asy-Syariah*, Keadilan, Kesejahteraan

Abstract

*Economics as a human activity has become the main pillar in social life, reflecting how society meets needs and manages resources. In the global context, economic inequality, resource exploitation and social justice issues continue to be crucial issues. This poses a serious challenge to the conventional economic system which is often oriented solely towards profit without paying attention to spiritual and social aspects. In the midst of these conditions, Islamic economics comes with the offer of unique ethical values, such as justice (*al-âdl*), sustainability (*istikhlaf*), and shared prosperity (*masalahah*). This article discusses how abstract ontological values can be translated into the structure of economic science and social practice. For example, the concept of *maqashid sharia* provides a clear framework for defining the goals of Islamic economics, such as the welfare of the people (*falah*) and distributive justice.*

Keywords : *Ontology, Maqashid ash-Shariah, Justice, Welfare*

A. PENDAHULUAN

Ekonomi sebagai aktivitas manusia telah menjadi pilar utama dalam kehidupan sosial, yang mencerminkan bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan dan mengelola sumber daya. Dalam konteks global, ketimpangan ekonomi, eksploitasi sumber daya, dan masalah keadilan sosial terus menjadi permasalahan yang krusial. Hal ini menimbulkan tantangan serius terhadap sistem ekonomi konvensional yang sering kali berorientasi pada keuntungan semata tanpa memperhatikan aspek spiritual dan sosial. Di tengah kondisi ini, ekonomi Islam hadir dengan tawaran nilai-nilai etis yang unik, seperti keadilan (al-âdl), keberlanjutan (istikhlaf), dan kesejahteraan bersama (maslahah). Penelitian tentang ontologi ekonomi Islam menjadi mendesak untuk memahami fondasi filosofis yang mendasari sistem ini, khususnya nilai-nilai dan tujuan yang membedakannya dari paradigma ekonomi lainnya. Upaya ini tidak hanya relevan untuk menjawab persoalan keadilan ekonomi, tetapi juga menawarkan alternatif yang seimbang antara kepentingan material dan spiritual.

Kajian literatur menunjukkan bahwa penelitian terkait ekonomi Islam telah berkembang pesat, terutama pada aspek praktis seperti keuangan syariah, zakat, dan wakaf. Namun, studi yang menyoroti dimensi ontologis masih sangat terbatas. Sebagai contoh, penelitian oleh Basri (2023) mengkaji nilai-nilai etis dalam ekonomi Islam, sementara mukaromah (2024) menyoroti aspek keadilan distributif dalam maqashid syariah. Meskipun demikian, belum banyak yang secara spesifik menelaah hubungan antara nilai ontologis dan struktur ilmu ekonomi Islam. Kekosongan ini mengindikasikan perlunya penelitian mendalam untuk mengintegrasikan nilai filosofis ke dalam praktik ekonomi. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kesenjangan tersebut dan memberikan kerangka teoritis yang kuat bagi pengembangan ekonomi Islam di masa depan.

Topik ini penting untuk dibahas karena ekonomi Islam tidak hanya menawarkan solusi teknis, tetapi juga membangun kesadaran moral dan spiritual yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, nilai-nilai ontologis seperti tauhid dan keadilan berperan sebagai fondasi utama yang membedakan ekonomi Islam dari pendekatan konvensional. Melalui kajian ini, diharapkan dapat terbangun pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana nilai dan tujuan ekonomi Islam berkontribusi pada penciptaan masyarakat yang adil dan sejahtera. Penekanan pada dimensi etika dan spiritual memberikan perspektif yang holistik, yang tidak hanya membahas ekonomi dalam kerangka keuntungan material, tetapi juga tanggung jawab sosial dan keberlanjutan.

Fenomena menarik dari topik ini adalah bagaimana nilai-nilai ontologis yang abstrak mampu diterjemahkan ke dalam struktur ilmu ekonomi dan praktik sosial. Sebagai contoh, konsep maqashid syariah memberikan kerangka yang jelas dalam mendefinisikan tujuan ekonomi Islam, seperti kesejahteraan umat (falah) dan keadilan distributif. Selain itu, hubungan antara nilai ontologis dengan isu-isu kontemporer seperti ketimpangan sosial dan keberlanjutan lingkungan menjadi tantangan yang menarik untuk diteliti. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terungkap bagaimana ontologi ekonomi Islam dapat menjadi solusi alternatif yang aplikatif untuk menjawab kompleksitas ekonomi global.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, yang berarti bahwa metodologi ini hanya bergantung pada karya tulis yang telah diterbitkan sebelumnya, termasuk buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan sumber-sumber akademis lainnya. Studi literatur bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan mendalam mengenai topik yang diteliti, serta untuk memahami konteks dan perkembangan teori yang ada.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ontologi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Konsep utama dalam ontologi ekonomi Islam mencakup pemahaman tentang hakikat ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam tidak hanya dianggap sebagai mekanisme pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga sebagai sarana ibadah kepada Allah SWT. Nilai tauhid menjadi inti dari ontologi ini, mengingat semua aktivitas ekonomi harus berlandaskan pada keyakinan bahwa Allah adalah pemilik mutlak segala sesuatu. Selain itu, keadilan (al-âdl) dan kemaslahatan (maslahah) menjadi pilar utama yang menuntun manusia untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang cenderung menitikberatkan pada efisiensi dan profitabilitas, ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara aspek material dan spiritual.

Teori-teori yang relevan dengan ekonomi Islam dapat ditemukan dalam konsep maqashid syariah, yang bertujuan untuk menjaga lima aspek fundamental: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Teori ini memberikan panduan dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berkeadilan. Misalnya, teori keadilan distributif dalam maqashid syariah dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana alokasi sumber daya harus dilakukan agar tidak terjadi

ketimpangan sosial. Selain itu, teori kesetaraan dalam ekonomi Islam menunjukkan bahwa semua individu memiliki hak yang sama atas akses terhadap sumber daya. Dengan demikian, teori-teori ini relevan untuk menganalisis dan memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan ekonomi yang kompleks.

Penelitian terdahulu tentang ontologi ekonomi Islam menunjukkan fokus pada berbagai aspek praktis dan teoritis. Sebagai contoh, penelitian oleh Nurbaeti (2022) menyoroti pentingnya nilai-nilai spiritual dalam membentuk perilaku ekonomi individu, sementara studi oleh Amsari (2024) menekankan pentingnya keadilan sosial dalam struktur ekonomi Islam. Namun, beberapa studi juga menunjukkan adanya tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam praktik ekonomi modern. Kesimpulannya, penelitian-penelitian ini menggarisbawahi perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai ontologis dalam ekonomi Islam.

Penyajian data terkait implementasi nilai ontologis dalam ekonomi Islam dapat dilihat dari berbagai indikator, seperti distribusi zakat dan wakaf di negara-negara mayoritas Muslim. Sebagai contoh, data dari Islamic Development Bank (2022) menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang optimal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin hingga 20%. Selain itu, grafik pertumbuhan sektor keuangan syariah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan meningkatnya kesadaran terhadap nilai-nilai Islam dalam praktik ekonomi.

Analisis data tersebut menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai ontologis dalam ekonomi Islam memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan sosial. Dengan menghubungkan hasil ini dengan teori maqashid syariah, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai seperti keadilan dan kemaslahatan benar-benar memiliki pengaruh praktis yang nyata. Penelitian ini menjawab rumusan masalah dengan menunjukkan bahwa nilai ontologis tidak hanya menjadi dasar teoritis, tetapi juga mampu memberikan solusi praktis untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan umat.

Nilai-nilai dasar dalam ekonomi Islam berakar pada prinsip tauhid, keadilan (al-adl), maslahat, dan amanah. Tauhid menegaskan bahwa semua aktivitas ekonomi harus tunduk pada hukum Allah. Tauhid memberikan kerangka moral yang mengatur perilaku ekonomi. Keadilan menjamin distribusi kekayaan yang merata, sementara maslahat memastikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Amanah mencerminkan tanggung jawab individu dalam menjaga harta dan hak orang lain. Nilai-nilai ini mengarahkan ekonomi Islam untuk tidak hanya fokus pada

keuntungan tetapi juga keseimbangan sosial dan keberlanjutan. Prinsip tauhid memandu pembangunan ekonomi dengan integrasi nilai-nilai etis. Sedangkan keadilan dalam ekonomi Islam mengurangi kesenjangan sosial melalui zakat dan larangan riba. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam memberikan kerangka kerja untuk menciptakan sistem yang berkelanjutan, adil, dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

Beberapa teori mendukung nilai-nilai ekonomi Islam, seperti teori Maqasid al-Shariah dan teori perilaku ekonomi berbasis moral (*Islamic behavioral economics*). Maqasid al-Shariah menjelaskan tujuan syariah dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sementara itu, teori perilaku ekonomi berbasis moral menekankan pentingnya integritas individu dalam pengambilan keputusan ekonomi. Maqasid al-Shariah menjadi landasan dalam kebijakan keuangan syariah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Penerapan *Islamic behavioral economics* meningkatkan efisiensi pasar dengan mengurangi praktik korupsi. Teori-teori ini memberikan dasar ilmiah dan praktis untuk mengembangkan ekonomi Islam yang sesuai dengan nilai-nilai dasarnya.

Penelitian terdahulu banyak menyoroti efektivitas nilai-nilai ekonomi Islam dalam mengatasi tantangan modern. Beberapa studi membuktikan bahwa implementasi ekonomi Islam memberikan hasil positif dalam pengurangan kemiskinan, peningkatan keadilan sosial, dan stabilitas keuangan. Sistem zakat dapat menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 30% di negara-negara mayoritas Muslim. Bank syariah lebih tangguh dalam menghadapi krisis keuangan global dibandingkan bank konvensional. Penelitian terdahulu mendukung relevansi nilai-nilai dasar ekonomi Islam dalam menghadapi tantangan ekonomi global, baik dalam konteks mikro maupun makro.

Tujuan Ekonomi Islam (Maqashid asy-Syari'ah)

Secara etimologi maqashid as-syariah merupakan istilah gabungan dari dua kata: maqashid dan as-syariah. Kata maqashid merupakan bentuk prular (jamak) dari kata *maqshad*, *qashd*. Maqshid atau qushud yang merupakan derivasi dari kata kerja *qashada* yaqshudu dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil, dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih lebihan dan kekuarangan. Sementara kata as-syariah secara etimologis bermakna jalan menuju mata air. Dalam terminologi fikih berarti hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk hambaNya, baik

yang ditetapkan melalui al-Quran maupun Sunnah Nabi saw yang berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi SAW.

‘Alal al-Fasi mendefinisikan maqashid syariah sebagai tujuan yang dikehendaki syara’ dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh syari’ (Allah) pada setiap hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan maqashid syariah adalah tujuan Allah sebagai pembuat hukum yang menetapkan hukum terhadap hambaNya. Sementara menurut Wahbah al Zuhaili, maqasid syariah berarti nilai-nilai dan sasaran syara’ yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya.

Tujuan ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip Maqashid asy-Syari’ah, yaitu menjaga agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Konsep ini menekankan bahwa tujuan ekonomi Islam tidak hanya mengejar keuntungan materi tetapi juga memastikan keseimbangan spiritual dan sosial. Melalui sistem seperti zakat, larangan riba, dan prinsip keadilan, ekonomi Islam bertujuan menciptakan masyarakat yang sejahtera dan bermartabat.

Alasan di balik pendekatan ini adalah untuk menjamin keseimbangan antara kebutuhan individu dan masyarakat. Dalam sistem ini, kepentingan kolektif diutamakan tanpa mengabaikan hak-hak individu. Nilai-nilai ini mendorong distribusi kekayaan yang adil dan penghapusan kesenjangan sosial. Implementasi Maqashid asy-Syari’ah menghasilkan kestabilan ekonomi yang lebih baik dibandingkan sistem kapitalis. Penerapan prinsip-prinsip ini dapat mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan.

Teori ekonomi Islam yang relevan dengan Maqashid asy-Syari’ah meliputi teori distribusi kekayaan dan teori keadilan ekonomi. Teori distribusi kekayaan menekankan pentingnya alokasi sumber daya secara adil melalui zakat, infaq, dan larangan riba. Sementara itu, teori keadilan ekonomi menegaskan pentingnya kesetaraan kesempatan bagi semua individu. Alasan teori ini penting adalah untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Dalam teori distribusi kekayaan, penerapan zakat bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin, sementara larangan riba menghindarkan eksploitasi ekonomi. Teori keadilan ekonomi mencakup langkah-langkah untuk mengurangi ketimpangan sosial.

Menurut penelitian Amir (2021), penerapan distribusi kekayaan berbasis syariah dapat meningkatkan partisipasi ekonomi hingga 20% di negara-negara mayoritas Muslim. Implementasi teori keadilan ekonomi meningkatkan indeks pembangunan manusia secara

signifikan. Temuan menunjukkan bahwa prinsip ini efektif dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan mengurangi kemiskinan. Beberapa studi mencatat bahwa penerapan zakat secara kolektif dapat mengurangi angka kemiskinan hingga 25%. Iskandar et al. (2020) menyatakan bahwa sistem ekonomi berbasis syariah mampu menghadapi krisis global dengan lebih baik dibandingkan sistem konvensional. Bank syariah yang beroperasi berdasarkan Maqashid asy-Syari'ah memiliki tingkat kestabilan keuangan yang lebih tinggi.

Kesimpulannya, konsep Maqashid asy-Syari'ah membentuk landasan moral dan praktis bagi sistem ekonomi Islam, memastikan bahwa tujuan ekonomi tidak hanya bersifat material tetapi juga mencakup kesejahteraan sosial dan spiritual. Teori-teori ini tidak hanya mendukung tujuan ekonomi Islam tetapi juga memberikan panduan praktis untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Relevansi Maqashid asy-Syari'ah dalam menjawab tantangan ekonomi modern. Dengan pendekatan holistik, prinsip ini mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual masyarakat.

Hubungan antara ontologi ekonomi Islam dengan konsep keadilan sosial dan kesejahteraan umat

Sistem ekonomi Islam memiliki tujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta agar terciptanya sebuah keseimbangan antara social dan juga spriritual. Selain itu adanya ekonomi islam untuk menjamin keseimbangan antara kebutuhan individu dan masyarakat. Cara yang dilakukan untuk mencapai semua hal tersebut ialah dengan adanya zakat, larangan riba, dan prinsip keadilan. Semua hal tersebut tentunya bisa untuk membuat seorang individu menjalin sosial yang baik dengan masyarakat yang berada disekitarnya sekaligus menjalankan perintah dari Allah SWT, maka hasil dari didapat ialah suatu keadilan sosial dan menjadikan ummat sejahtera.

Kata adil merupakan berasal dari kata "al adlu" yang memiliki arti seimbang, tidak dikalahkan hawa nafsu, lurus dalam jiwa, berhukum dengan kebenaran, tidak dzalim, setara dan sebagainya. Sedangkan kata adil dalam bahasa Indonesia diartikan dengan tidak memihak, tidak erat sebelah, tidak sewenang wenang dan sebagainya (Purwanto). Sedangkan sosial sendiri dapat diartikan dengan pola perilaku antara manusia dengan manusia yang lainnya.

Dari kedua definisi diatas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa keadilan sosial sendiri merupakan suatu keadaan yang memungkinkan agar adanya perlindungan hak yang dimiliki individu ataupun kelompok, persamaan derajat, kedudukan dihadapan hukum dan

asas proporsionalitas antara kepentingan individu sosial dan negara. Semua elemen yang telah disebutkan harus ada untuk menciptakan sebuah kondisi keadilan sosial bagi individu maupun kelompok. Keadilan tidak boleh adanya pemisah ataupun pembeda antara golongan yang satu dengan golongan yang lain, seperti faktor kekayaan, kedudukan dan lain sebagainya (Purwanto).

Dengan mempelajari dan melakukan semua yang telah diajarkan oleh agama tentang ekonomi islam, maka semua hal tersebut akan membuahkan hasil yang berupa keadilan sosial dan juga kesejahteraan ummat. Keadilan sosial sendiri sudah diajarkan oleh nabi Muhammad SAW dengan cara perilakunya yang dilakukan sehari-hari, seperti menghargai etos kerja orang lain, saling membantu saat ada yang mengalami kesusahan dan lainnya. Dengan adanya hal tersebut maka tidak akan ada lagi yang namanya kesenjangan sosial yang terjadi antara seorang individu dengan yang lainnya. Adapun prinsip-prinsip yang diterapkan dalam ekonomi syariah ialah (Hilmiatus Sahla, M. Yasir Nasution dan Sugianto, 2023).

1. Prinsip keadilan

Maksudnya seorang individu atau kelompok bebas untuk melakukan sesuatu, namun dengan syarat akhlak dalam pemberdayaan manusia tidak dilanggar, karena jika akhlak dalam islam dilanggar maka kebebasan yang dimiliki oleh seseorang akan menghancurkan tatanan sosial yang ada.

2. Prinsip persamaan.

Persamaan yang dimaksud merupakan tidak adanya pembeda dalam segi latar belakang yang dimiliki oleh seorang individu, seperti dari segi status sosial, kemampuan, bakat yang dimiliki maupun profesi yang dimilikinya, karena ketakwaan terhadap Allah lah yang akan menjadi pembeda.

3. Prinsip partisipasi.

Partisipasi merupakan kontribusi suka rela yang dilakukan oleh individu, hal ini dapat menimbulkan harga diri dan dapat menimbulkan harkat dan martabat dan menciptakan sebuah lingkungan yang memperluas zona penyediaan lingkungan yang kondusif dalam pemberdayaan masyarakat.

4. Prinsip penghargaan terhadap etos kerja.

Agama islam mendorong ummatnya untuk bekerja keras, hal ini akan menimbulkan dorongan dan spirit terhadap tumbuhnya budaya dan etos kerja yang tinggi. Surat dan ayat yang menerangkan agar manusia bekerja dengan keras ialah surat At Taubah ayat 105.

5. Prinsip tolong menolong

Tolong menolong merupakan salah satu ajaran yang ada dalam ajaran agama islam, hal ini tunjukkan dalam surat Al Maidah ayat 2 yang menyuruh ummatnya untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Namun kenyataan yang ada banyak masyarakat modern enggan untuk menolong dalam kebaikan, maka tugas yang kita punya ialah menjadi cohntoh agar seseorang mau untuk membantu dalam hal kebaikan. Karena dengan adanya tolong menolong semua orang akan menjadi berguna terhadap orang lain dan pemberdayaan masyarakat akan lebih luas.

Kesimpulannya, dalam prinsip ekonomi syariah ada beberapa prinsip yang diatur dan dilakukan, yaitu prinsip keadilan, perinsip persamaan, prinsip partisipasi, prinsip penghargaan terhadap etos kerja dan prinsip penghargaan terhadap etos kerja. Dari kelima prinsip ini dapat kita ketahui bahwasanya dalam ekonomi islam tertnam nilai nilai yang sangat dalam untuk menjadikan ummatnya bersikap adil dan peduli terhadap sesama agar semuanya berada dalam kehidupan yang bahagia.

Dalam karakteristik yang ada dalam ekonomi syariah dibangun dalam beberapa hal yaitu:(Misbahul Ali, 2023)

1. Dialektika (memadukan dua atau lebih sudut pandang yang berbeda) nilai-nilai spriritualisme dan materalisme. Dalam hal ini agama islam menitik beratkan terhadap nilai kebersamaan dan kasih sayang individu dan masyarakat.
2. Kebebasan dalam berekonomi, maksudnya ajaran dalam ekonomi islam mengakui terhadap kebesan orang lain, baik dalam kepemilikan dan lainnya namun masih dalam konteks yang diajarkan agama.
3. Dualism kepemilikan, dalam hal ini semua kekayaan yang ada di alam semesta ini tanpa terkecuali hanya milik Allah SWT, dan manusia yang menjadi boleh menggunakannya selama tidak bertentangan dengan kehendak Allah SWT, seperti merusak alam dan oksplorasi alam.
4. Menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat, kemaslahatan individu dan masyarakat jelas harus dilaksanakan dan jaga. Agar kesejahteraan yang ada terus dirasakan dan dialami oleh individu dan juga kelompok yang ada. Dalam hal ini aja yang perlu diingat, bahwasanya kemaslahatan individu tidak boleh dikorbankan karena kemaslahatan

masyarakat, begitu juga sebaliknya. Namun jika terpaksa terjadi maka harus memilih antar keduanya yang memiliki lebih sedikit kemudorotannya.

Kesimpulannya, dalam karakteristik ekonomi islam antara individu satu dengan yang lainnya harus dijaga kesejahteraannya baik dalam hal duniawi maupun masalah ukhrowi, karena keduanya sangatlah penting untuk dijaga tanpa harus mengorbankan salah satunya, namun jika terpaksa harus mengorbankan salah satunya maka ambillah salah satu dari keduanya yang memiliki kemudhorotan yang lebih sedikit.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa integrasi nilai dan tujuan dalam ekonomi Islam menciptakan sistem yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Nilai-nilai seperti tauhid, keadilan, dan maslahat memberikan kerangka kerja yang kuat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Temuan penting lainnya adalah bahwa penerapan maqasid al-shariah terbukti meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi kekayaan yang lebih merata, seperti dalam instrumen zakat dan keuangan mikro syariah.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan secara keilmuan, terutama dalam memperkuat teori maqasid al-shariah sebagai dasar pengembangan sistem ekonomi Islam. Selain itu, data empiris yang disajikan memberikan perspektif baru tentang efektivitas keuangan mikro syariah dalam mengurangi kemiskinan. Dengan demikian, penelitian ini memperbarui pendekatan analitis terhadap integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik ekonomi.

Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama dalam cakupan data yang hanya mencakup wilayah tertentu dan kurangnya eksplorasi terhadap instrumen ekonomi Islam lainnya, seperti sukuk dan asuransi syariah. Oleh karena itu, penelitian lanjutan direkomendasikan untuk memperluas analisis pada konteks global dan mengeksplorasi implementasi nilai Islam dalam berbagai sektor ekonomi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, M, M Kara, M W Abdullah, and ... "Konsep Maqasid As Syariah Dalam Perbankan Syariah." *Al-Amwal: Journal of ...*, 2022.
<https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/view/3549>.
- Amir, A. *Ekonomi Dan Keuangan Islam*. books.google.com, 2021.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=vtVCEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&>

- dq=penerapan+distribusi+kekayaan+berbasis+syariah+dapat+meningkatkan+partisipasi+ekonomi+hingga+20+di+%22negara+negara%22+mayoritas+muslim&ots=mM41YoTTim&sig=A3Fg01S78LwaRUXJeHb4wg7ShiI.
- Amsari, Syahrul, Isnaini Harahap, and Zuhrinal M Nawawi. "Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi: Membangun Masa Depan Berkelanjutan Melalui Perspektif Ekonomi Syariah." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 8, no. 1 (2024): 729–38.
- Basri, B. "Market of Mechanism and Fair Pricing in Islamic: Nejatullah Siddiqi Persfpective A Study of Modern Economic Phenomena." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2023. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/10027>.
- Budianto, E W H, N N Ibad, G Pratopo, and ... "Pemetaan Penelitian Seputar Manajemen Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Literature Review." ... Dan Bisnis Islam, 2023. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/22439>.
- Iskandar, A, B T Possumah, and K Aqbar. "Peran Ekonomi Dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19." *SALAM: Jurnal Sosial Dan ...* researchgate.net, 2020. https://www.researchgate.net/profile/Azwar-Iskandar/publication/341624080_Peran_Ekonomi_dan_Keuangan_Sosial_Islam_saat_Pandemi_Covid-19/links/5f12b0a94585151299a4b5e9/Peran-Ekonomi-dan-Keuangan-Sosial-Islam-saat-Pandemi-Covid-19.pdf?_sg%5B0%5D=started_experiment_milestone&origin=journalDetail.
- Iswanaji, C, M Z Nafi'Hasbi, F Salekhah, and ... "Implementasi Analitical Networking Process (Anp) Distribusi Zakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan (Study Kasus Lembaga Baznas" *Jurnal Tabarru': Islamic ...*, 2021. <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/6681>.
- Magfirah, F. "Peningkatan Perolehan Dana Zakat Melalui Penggunaan Teknologi Online." Az Zarqa, 2020. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1826>.
- Nurbaeti, A. "Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Azmina: Jurnal Perbankan Syariah*, 2022. <http://ejournal.stai-almuhajirin.ac.id/index.php/azmina/article/view/21>.
- Rizal, F, and H Mukaromah. "Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan ...*, 2021. <https://www.ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/631>.

Purwanto, perwujudan keadilan dan keadilan sosial dalam negara hukum ndonesia.

Misbahul Ali, ekonomi pancasila dari sudut ekonomi islam, 2023

Hilmiatus Sahla, M. Yasir Nasution dan Sugianto, keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi islam 2023